

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendawijaya 2009:49).

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2012:59).

Dana Pihak ketiga yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat yang digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat luas yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun *capital gain* dari bank tersebut (Mulyono, 2006:153).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan bahwa: “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Pada umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan

untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Warjiyo dalam Francisca dan Siregar, 2009).

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan maka peneliti dapat simpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat dan merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank yang kemudian akan disalurkan melalui kredit.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga terdiri dari Giro (*Demand Deposit*), Tabungan (*Saving Deposit*) dan Deposito (*time deposit*). Adapun penjelasan dari jenis-jenis dana pihak ketiga sebagai berikut :

1. Giro (*Demand Deposit*)

Santoso dan Triondani(2006:97) menjelaskan bahwa: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran”. Karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat dan tidak memiliki jatuh tempo, maka sumber dana dari rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Adapun jenis dari rekening giro sebagai berikut:

1. Rekening atas nama badan atau rekening atas nama:
 - a. Instansi-instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang buka merupakan perusahaan.
 - b. Semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. PT, Fa, CV, Koperasi, Yayasan dan lain-lain.
2. Rekening perorangan/pribadi, termasuk juga rekening dengan menggunakan nama dagang, seperti : kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, dan sebagainya.
3. Rekening gabungan (joint account) rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan, atau campuran keduanya.

2. Simpanan Tabungan

Pengertian tabungan menurut Suyatno (2001:71) yaitu: “Tabungan adalah Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu”. Sementara menurut N.lapoliwa dan Daniel S.Kuswandi (2000:73) dalam buku Akuntansi Perbankan menyatakan bahwa: “Tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu dikehendaki”.

3. Simpanan Deposito

Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Menurut Kasmir (2003:80)

berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pengertian deposito yaitu: “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia :

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 sampai 24 bulan.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktunya mulai dari 2, 3, 6 sampai 12 bulan.

3. Deposito *On Call*

Deposito on call merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan.

2.1.2 Kredit Bermasalah

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Mahmoeddin, 2002:2)

Senada dengan Mahmoeddin, Taswan (2013:155) mengungkapkan bahwa: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

Menurut Rivai dan Andria Permata Veitzal (2006:4), kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah/penghutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pengertian kredit yang dapat dikemukakan oleh peneliti yaitu penyediaan uang atau tagihan dengan persetujuan atau kesepakatan tertentu antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Fungsi dan Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemeberian suatu kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012:88) :

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut (Kasmir, 2012 :89) :

1. Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Meningkatkan kegairah berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairah berusaha, apalagi bagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapat. Seperti membuka lapangan usaha baru.

8. Meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

2.1.2.3 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut McDonald dan Timothy Koch (2006:145) kredit bermasalah adalah kredit yang telah dinyatakan oleh bank benar-benar tidak dapat dikembalikan setelah jatuh tempo atau kredit direstrukturisasi”.

Menurut para pakar perbankan Indonesia definisi kredit bermasalah, diantaranya menurut Mudrajad Kuncoro dan Suwardjono (2002:462) bahwa, “Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah diperjanjikan.”

Jusuf (2008:223) mengungkapkan bahwa, “kredit bermasalah adalah suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit yang ia peroleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman.”

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Siamat (2004:92) resiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan

atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Yang termasuk ke dalam kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Kredit bermasalah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kredit Bermasalah} = \frac{\text{kredit kurang lancar} + \text{kredit diragukan} + \text{kredit macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Sumber: Rivai (2007:731)

Dimana :

1. Kredit kurang lancar

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

2. Kredit diragukan

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

3. Kredit macet

Kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan.

Pengertian kredit bermasalah yang dapat dikemukakan oleh peneliti yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya baik itu bunga pinjaman maupun pokok pinjaman kepada pihak bank seperti yang telah diperjanjikan.

2.1.2.4 Faktor - Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Pertanyaan yang sering diajukan dalam menangani kredit bermasalah adalah apa faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kredit bermasalah, secara garis besar penyebab kredit bermasalah adalah faktor internal dan eksternal, hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut (Kasmir,2014:169):

1. Faktor internal, diantaranya:
 - a. Kebijakan perkreditan yang kurang menunjang.
 - b. Kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit.
 - c. Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur.
 - d. Itikad yang kurang baik baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai.
2. Faktor eksternal, diantaranya:
 - a. Lingkungan usaha debitur.
 - b. Musibah, atau kegagalan usaha.
 - c. Persaingan antar bank yang tidak sehat
 - d. Situasi ekonomi yang negatif.
 - e. Situasi politik dalam negeri yang merugikan.
 - f. Peraturan pemerintah yang merugikan.

2.1.2.5 Dampak Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank itu sendiri dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Menurut Mahmoedin (2002:111) dampak kredit bermasalah yaitu :

1. Dampak bagi bank:

a. Likuiditas

Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar, antara lain meningkatnya kas melalui penerimaan kredit yang jatuh tempo. Jika kredit yang jatuh tempo atau diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur karena kredit tidak lancar, atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid, jika bank tidak likuid maka akan mengurangi kepercayaan para pemilik dana. Jika pemilik dana tidak percaya maka mereka bisa menariknya kembali dan bank terancam tidak dapat beroperasi.

b. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, kemampuan ini dihitung dengan membagi seluruh aktiva dengan seluruh pasiva dalam neracanya. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank, kerugian dapat mengganggu neraca bank sehingga mengurangi kemampuannya. Jika kerugian itu cukup besar bank dapat mengalami kerugian yang besar pula sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi dengan mencairkan semua aktiva tetapnya

guna memenuhi segala kewajibannya kepada pihak ketiga. Jika dalam likuidasi tersebut ternyata bank tidak mampu memenuhi kewajibannya maka berarti solvabilitas bank tersebut juga menjadi berkurang.

c. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan menghasilkan bunga kredit, maka jika kredit tidak lancar maka penghasilan bunga bank akan tersendat.

d. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank memperoleh keuntungan, hal ini dapat terlihat dari perhitungan tingkat produktifitasnya yang dituangkan dalam rumus ROE dan ROA. Jika kredit tidak lancar maka profitabilitasnya kecil.

e. Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank, hal ini bukanlah masalah mudah karena menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah akan merusak citra bank.

f. Tingkat kesehatan bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi bahkan bisa menghadapi likuidasi.

g. Modal bank

Besar kecilnya ekspansi usaha bank dapat ditentukan dengan perkembangan kredit, jika kredit tidak tumbuh dengan baik maka modal bank juga tidak dapat berkembang baik.

2. Dampak terhadap sistem perbankan

a. Kredibilitas

Dapat merusak kredibilitas bank nasional di mata internasional. Pada gilirannya juga merusak sistem keuangan nasional di mata perdagangan internasional.

b. Perkembangan ekonomi

Bank semakin ketat dalam menjalankan operasional perkreditan, yang dapat menghambat kelancaran perkembangan ekonomi.

c. Bankingmindedness

Biaya bank jadi semakin tinggi dan mahal. Pada gilirannya membuat bunga kredit juga semakin tinggi, sehingga dapat menurunkan gairah nasabah peminjam dalam meningkatkan usahanya dengan dana pinjaman bank.

d. Kesenambungan usaha

Tingginya biaya dana dapat mengancam likuiditas bank-bank kecil, bahkan bisa membuat bank yang lemah menjadi gulung tikar.

3. Dampak terhadap otoritas moneter

Dampak kredit bermasalah terhadap pemerintah selaku otoritas moneter adalah:

a. Pembangunan moneter

Dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan yang pada gilirannya menghambat dibidang moneter.

b. *Rush*

Dapat menimbulkan *rush* dan menggoncangkan perekonomian negara.

c. Social ekonomi

Terjadinya hambatan dalam pembangunan dapat merusak tatanan social ekonomi, bukan tidak mungkin dapat berakibat negatif terhadap situasi sosial pada umumnya.

d. Penghasilan negara

Kurangnya pemasukan pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara.

e. Kesempatan kerja

Dapat mengganggu perluasan kesempatan kerja karena kredit bermasalah akan menurunkan peluang disektor perekonomian.

2.1.2.6 Penyelamatan Kredit Bermasalah

Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, menurut Dendawijaya (2009:83) pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

1. Rescheduling

Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitor. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor, misalnya angsuran pokok pinjaman yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan

kredit memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitor yang sedang mengalami kesulitan.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi yang semula disepakati bersama pihak debitor dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi debitor dalam pelaksanaan proyek dan bisnisnya.

3. *Restructuring*

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai oleh kredit yang dibiayai dari bank.

4. Kombinasi 3-R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (*rescue program*), bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* tersebut diatas.

5. Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) Menyerahkan kewajibannya kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).
- 2) Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Definisi profitabilitas menurut Kasmir (2008:196), adalah sebagai berikut :

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efesiensi suatu perusahaan”

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010:122).

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang menggambarkan kinerja fundamental perusahaan yang ditinjau dari tingkat efesiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba (Harmono, 2009:109).

Profitabilitas bank adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (rupiah) yang dinyatakan dalam persen (profit) (Hasibuan, 2008:100).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang ditinjau dari tingkat efesiensi dan efektivitas operasi perusahaan.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2008:197) yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

2.1.3.3 Return On Assets

Return On Assets (ROA) menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba (Harahap, 2010:305).

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain,

semakin tinggi resiko ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih (Kasmir, 2012:202)

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *return on asset* rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva.

Alasan menggunakan ROA dalam penelitian dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang di ukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari masyarakat. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Dalam SK Direktur BI Nomor 30/11/KEP/DIR/30/4/1997 Bank Indonesia mengisyaratkan tingkat ROA yang baik berada diatas 1,5 persen (Dendawijaya, 2009:105).

2.1.3.4 Manfaat *Return On Asset*

Berbagai manfaat *return on asset* menurut Munawir (2010:91) adalah sebagai berikut :

- a. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan menggunakan analisis *return on asset* dapat diukur efesiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan tersebut.

- b. Dapat diperbandingkan dengan rasio industry sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan stratejik.
- c. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis *return on asset* berguna untuk kepentingan perencanaan.

2.1.3.5 Perhitungan *Return On Asset*

Secara sistematis *return on asset* (ROA) dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber : Mudrajat dan Suhardjono, 2002:551

Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

2.1.3.6 Kelebihan dan Kelemahan *Return on Asset*

Adapun kelebihan dan kelemahan *return on asset* (ROA) menurut Munawir (2010: 92) adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut:
 - a. ROA mudah dihitung dan dipahami.

- b. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
 - c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
 - d. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan asset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
 - e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
 - f. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan – kebijakan manajemen
2. Kelemahan ROA diantaranya sebagai berikut:
- a. Kurang mendorong manajemen untuk menambah asset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
 - b. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun tabel yang menjelaskan mengenai perbedaan dan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu seperti berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Bambang Sudiyatno Jati Suroso (ISSN :1979-4878)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bopo, CAR Dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA).	Menggunakan Indikator ROA	Peneliti terdahulu menggunakan variabel Bopo dan CAR
2.	Herry Goenawan Soedarsa. Apri Irianti Raharjo (ISSN: 2087-2054)	Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013)	Berdasarkan grafik pergerakan NPL dan grafik pergerakan NPM bank BRI, menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari membaiknya NPL terhadap perubahan NPM dimana NPM terus mengalami peningkatan.	Meneliti pengaruh <i>Non Performing Loan</i> terhadap profitabilitas	Rasio profitabilitas yang digunakan penulis adalah ROA sedangkan yang digunakan peneliti terdahulu adalah <i>Net Profit Margin</i>
3.	Made Ria Anggreni . I Made Sadha Suardhika (ISSN: 2302-8556)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit Dan Suku Bunga Kredit Pada Profitabilitas	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas. 2. NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.	Menggunakan ROA untuk mengukur profitabilitas.	Peneliti terdahulu juga meneliti pengaruh kecukupan modal dan suku bunga kredit pada profitabilitas
4.	Febri Ayu Krisna Yanti. Ni Putu Santi Suryantini (ISSN: 2302-8912)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas LPD Kabupaten Badung	1. Secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 2. risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas	Menggunakan ROA untuk mengukur profitabilitas	peneliti terdahulu menggunakan indikator perhitungan $DPK = Tabungan + Deposito$
5.	Ni Made Inten Uthami Putri Warsa. I Ketut Mustanda (ISSN : 2302-8912)	Pengaruh CAR, LDR Dan NPL Terhadap ROA Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia	NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.	1. Meneliti pengaruh <i>Non Performing Loan</i> terhadap profitabilitas 2. Menggunakan <i>Return On Assets (ROA)</i> dalam mengukur profitabilitas.	Peneliti terdahulu menggunakan variabel CAR, LDR, NPL dan ROA

2.2 Kerangka Pemikiran

Return on asset (ROA) merupakan bagian dari analisis rasio profitabilitas. *Return on asset* merupakan rasio antara laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Nilai aktiva yang digunakan dalam perhitungan ROA merupakan penjumlahan dari *liabilities* dan modal. Dimana *liabilities* diantaranya adalah giro, tabungan dan deposito yang merupakan dana pihak ketiga.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama kegiatan operasional bank sebagai *financial intermediary*, yaitu bertugas menghimpun dana (*funding*) bagi pihak-pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana (*financing*) bagi pihak yang memerlukan dana. Sumber-sumber dana bank yang dihimpun berupa dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana dari masyarakat luas (DPK), dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya.


Dana pihak ketiga atau biasa disebut DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas. Dana pihak ketiga ini merupakan hal yang terpenting untuk bank melakukan kegiatan operasinya dan merupakan ukuran keberhasilan bagi bank jika mampu membiayai operasi bank tersebut. Sumber dana yang ketiga merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri maupun dari masyarakat luas (Warjiyo, 2005:432).

Kegiatan operasional bank yang menggunakan sumber dana dari masyarakat adalah penyaluran kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit tergantung kepada

besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Penyaluran kredit berada pada pos aktiva produktif bank, yang berarti penyaluran kredit merupakan asset yang digunakan untuk menghasilkan profit.

Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti membuat perbandingan antara bank BUMN dan non BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan uji beda. Selain itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode eksperimen untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dana pihak ketiga dengan kredit bermasalah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka skema yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas

Sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai dana pihak ketiga sangat besar pengaruhnya. Sumber dana yang yang didapatkan oleh bank akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk kredit. Dengan penyaluran kredit tersebut bank akan memperoleh pendapatan dari bunga kredit yang dibayarkan oleh kreditur ke bank.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kasmir (2008:61) bahwa:

“Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan maka, sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memiliki laba”.


Hal yang sama juga dikemukakan oleh Taswan (2013:215):

“Dengan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga sebagai sumber dana utama pada bank, bank menempatkan dana tersebut dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang akan berdampak terhadap profitabilitas (laba) bank”.

2.2.2 Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kegiatan bank salah satunya menghimpun dana dari masyarakat, dimana dana tersebut dipinjamkan kembali kepada masyarakat berupa kredit. Pada saat kreditur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kepada debitur yaitu bank akan mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah.

Dendawijaya (2009:82) mengemukakan dampak dari kredit bermasalah yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Pengaruh kredit bermasalah terhadap ROA didukung oleh penelitian Krisna Yanti dan Suryantini (2015) bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak dana yang dapat dihimpun maka semakin besar pula kemampuan untuk menyalurkan kembali dana tersebut berupa kredit kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan dalam menyalurkan kredit maka pendapatan yang diperoleh juga akan meningkat.



Gambar 2.2
Pradiagram penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk kerangka penelitian. (Sekaran, 2014:135)

Berdasarkan definisi, identifikasi dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

H₂ : Kredit bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

H₃ : Dana pihak ketiga dan kredit bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas